



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.3/Kep.107-DINDIK/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN**

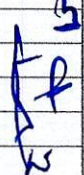
BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN.

KESATU : Membentuk Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
2. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tenaga Kependidikan selain Pendidik;

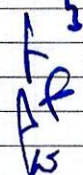
4. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
5. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
6. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
7. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
8. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
9. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
10. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pokja:

1. menyediakan layanan pengaduan; dan
2. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada Bupati.

KELIMA : Masa tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Maret 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 3. Yth. Anggota Panitia.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400.3/Kep.107-DINDIK/2026

Tanggal : 3 Maret 2026

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja
Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman
dan Nyaman

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN

Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak;
3. Komandan Kodim 0603/Lebak;
4. Kepala Kepolisian Resor Lebak;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak;
6. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
7. Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Lebak;
9. Ketua BNK Lebak; dan
10. Ketua TP. PKK Kabupaten Lebak.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bapperida Kabupaten Lebak.

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten
Lebak;
2. Kepala BKAD Kabupaten Lebak
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Lebak;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Kepala Bapenda Kabupaten Lebak;
7. Kepala BPBD Kabupaten Lebak;
8. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak;
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lebak;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak;
16. Kepala Dispora Kabupaten Lebak;
17. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak;
18. Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak;
19. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
20. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
21. Kepala Disperindag Kabupaten Lebak;
22. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak;
23. Kepala Disnaker Kabupaten Lebak;
24. Kepala DPRKPP Kabupaten Lebak;
25. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak;
26. Direktur RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak;
27. Camat se- Kabupaten Lebak;
28. Unsur pada Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setiabudhi Rangkasbitung;
29. Unsur MUI Kabupaten Lebak;
30. Unsur GOW Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

31. Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak;
32. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lebak;
33. Ketua Forum RT/ RW Kabupaten Lebak;
34. Unsur FKUB Kabupaten Lebak
35. Unsur Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Lebak;
36. Unsur Badan Koordinasi Pendidikan Al- Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia Kabupaten Lebak;
37. Unsur Kwartir Cabang Kabupaten Lebak;
38. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Lebak;
39. Unsur Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Lebak;
40. Unsur Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lebak;
41. Unsur Bank Banten Cabang Kabupaten Lebak;
42. Unsur Bank Jawa Barat dan Banten Cabang Lebak;
43. Unsur PT. PLN Wilayah Kabupaten Lebak; dan
44. Unsur PT. Telkom Indonesia Wilayah Kabupaten Lebak.



BUPATI LEBAK,

[Handwritten signature]

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>